

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah :

1. Cara merujuk dalam Pandangan Hukum Islam terhadap suami istri para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafi rujuk bisa terjadi dengan perbuatan meskipun tanpa adanya niat. Berbeda halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan. Karena menurut Imam Malik rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa adanya niat. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya dengan perbuatan, pendapat tersebut bisa dipahami bahwa ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya rujuk bagi orang yang mampu mengucapkan atau tidak bisu.
2. Cara merujuk dalam Tinjauan Hukum Positif adalah rujuk dapat dilakukan terhadap istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i dengan syarat adanya persetujuan dan kerelaan istri dan tidak disertai dengan pembayaran iwad, setelah mendapatkan persetujuan dari istri, bekas suami datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah yang ada di daerah suami istri tersebut, kemudian rujuk diucapkan oleh suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dengan dihadiri dua orang saksi yang adil.
3. Hasil analisis penulis persamaan dan perbedaan rujuk antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Persamaannya adalah istri yang akan dirujuk harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam syara, yaitu: baligh/dewasa, berakal sehat, tidak dipaksa dan tidak dalam keadaan murtad, dengandisaksikan dua orang saksi dan diwajibkan dengan lafadz (ucapan). sedangkan perbedaannya tata cara rujuk antara Hukum Islam dan Hukum Positif, yaitu: dalam Hukum Islam perbedaannya adalah rujuk dapat dilakukan ditempat suami istri, dengan cara menggauli, tidak dibutuhkan kerelaan istri, dan tidak disyaratkan dua orang saksi tanpa adanya pencatatan resmi. Adapun dalam Hukum Positif perbedaannya adalah rujuk dilaksanakan

dengan cara mendatangi ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu P3N yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan, kerelaan atau persetujuan istri menjadi syarat untuk sahnya rujuk dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu P3N, dan setiap orang yang hendak rujuk akan dicatat akta rujuknya oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah dan disyaratkan untuk melafadzkan kata-kata rujuk dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang rujuk yang tercakup dalam pendapat ulama empat madzhab dan KHI. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Kepada aparat pemerintah untuk lebih mengenalkan undang-undang perkawinan khususnya Kompilasi Hukum Islam, supaya masyarakat sadar akan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pengatur dan sebagai panutan hukum di Indonesia khususnya masalah perkawinan.
3. Kepada bekas suami dan istri dianjurkan untuk rujuk kembali, hal ini untuk mencegah kemadharatan dan menjaga akibat buruk dari adanya perceraian. Karena rujuk dapat mengembalikan hubungan perkawinan yang sempat putus, dengan terjadinya rujuk diharapkan hubungan rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya.
4. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan rujuk yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan*, Jakarta: Akademika presindo, 1986
- Abidin, Selamat, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV PustakaSetia, 1999
- Aburrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: CV Akademika persindo, 1992
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013
- Al-Asqalani, Hajar, Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani 2000
- Al-Bajjuri, Ibrahim, Syeh, *Al-Bajjuri*, London: Dar Al-Fiqri, Beirut, Juz 2, 1994
- Al-Husaini, Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad, mAl-Imam *Kifayatu Ahyar*, Surabaya: Bina Ilmu 1997
- Aliyas'ad, *fathul mu'in*, Yogyakarta: menara kudus, 1996
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktab At-Tijariyati Al-Qubro
- Al-Maragi, Mustofa, Ahmad, *Tafsir Al maragi*, juz 1, 2, 3, Semarang: CV Toha Putra 1974
- Amrin M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995
- Ari kunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta
- Ayyub, Hasan, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011
- Darsono, Ibrahim, *Penerapan Fikih*, solo: PT TigaSrangakaiPustakaMandiri, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma, 2009

- Departemen Agama, *Koumpilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2000
- Dirjen Bimas dan Urusan Haji., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: Dirjen Urusan Agama Islam, 2015
- Ghozali, Rahman, Abdul, *fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mahfud Salimi, Sohari, *Hadits Ahkam II, "Hadits-Hadits Hukum"*, Cilegon: LP Ibek, 2008
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 2005
- Muhdlor, Zuhdi, A, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993
- Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Sabiq Sayyid, *fiqih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al-Maa'rif, 1997
- Saebani, Ahmad, Beni, Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2006
- Syeh Zainuddin bin Abd Aziz Al-Malibari *Fath Al-Muin* Dar Al-Kutub, Al-Islami.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Usman, Suparman, *Hukum Islam dan Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Yasin, Abu Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: TerbitTerang, 2006

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 "SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN "
 كلية الشريعة
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 'SULTAN MAULANA HASANUDDIN' BANTEN
 NOMOR : 1575 TAHUN 2016

TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 'SULTAN MAULANA HASANUDDIN' BANTEN

- MEMBACA : Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga No. IN.10/1/PP.00.5/HK/ 13 /2015, tanggal 10 September 2015 , tentang permohonan persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu
 A.n : MIR'ATUL HUSNAH
 NIM : 121100206
- MENIMBANG : 1 Bahwa untuk menyelesaikan Ujian Sarjana bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri 'Sultan Maulana Hasanuddin' Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
- 2 Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesajaranaannya;
- 3 Bahwa saudara Prof. Dr. H.E.Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M. Dan saudara Abdullah Jarir, M.Ag., masing-masing dosen Institut Agama Islam Negeri 'Sultan Maulana Hasanuddin' Banten telah memenuhi syarat dan untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
- MENINGGAT: 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Perubahan STAIN 'SMHB' Serang menjadi IAIN 'SMH' Banten;
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN 'SMH' Banten
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN 'SMH' Banten
- 6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997;
- 7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor IN.10.B.II/3/71247/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor IN.10/B.III.2/KP.07.6/2142/2015 Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- MEMPERHATIKAN: 1 Surat Keputusan Rektor IAIN 'SMH' Banten Nomor 420 Tahun 2015 Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Kalender Akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN: Mengangkat saudara Prof. Dr. H.E.Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M. sebagai Pembimbing Utama dan saudara
 1 Abdullah Jarir, M.Ag., sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut diatas dengan judul skripsi

Mekanisme Rujuk dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif
 (Studi Komparatif)

- 2 Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- 3 Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Serang,
 Pada Tanggal 16 November 2016

DEKAN,

Dr. H. YUSUF SOMAWINATA, M.Ag.